

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, serta akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, DPMD Kabupaten Purwakarta telah menyusun suatu pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LAKIP DPMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja DPMD Kabupaten Purwakarta kepada Bupati, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran

## Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

### 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan korupsi;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-

- 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta No 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  21. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
  22. Peraturan Bupati Purwakarta No. 238 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **1.3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupate Purwakarta terdiri dari atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan
  2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas :
  1. Kelompok Sub-subtansi Tata Pemerintahan Desa;
  2. Kelompok Sub-subtansi Administrasi dan Perangkat Desa; dan
  3. Kelompok Sub-subtansi Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- d. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa, terdiri atas :
  1. Kelompok Sub-subtansi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
  2. Kelompok Sub-subtansi Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
  3. Kelompok Sub-subtnasi Sarana dan Prasarana Desa.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa, terdiri atas :
  1. Kelompok Sub-subtansi Lembaga Usaha Ekonomi


Desa;

2. Kelompok Sub-subtansi Pemasaran Usaha Ekonomi Desa; dan
3. Kelompok Sub-subtansi Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Desa.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 238 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2021  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA**



BUPATI PURWAKARTA  
 TTD  
 ANNE RATNA MUSTIKA

#### **1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta**

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dimana secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

#### **1.5. Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis Organisasi)**

Aspek Strategis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPMD Kabupaten Purwakarta sebagai komponen dalam meningkatkan kinerja program dan kegiatannya adalah :

1. Tersedianya kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga dapat menghasilkan aparatur yang kreatif dan inovatif.
2. Tersedianya teknologi informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan dalam rangka mewujudkan optimalisasi kinerja aparatur pemberdayaan masyarakat dan desa.